

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN  
TERHADAP PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMASI  
INTERNET BANKING (STUDI PADA  
PT. BANK CIMB NIAGA BATAM)**

**SKRIPSI**



**Oleh :  
Intan Selviany  
130710107**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN  
TERHADAP PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMASI  
INTERNET BANKING (STUDI PADA  
PT. BANK CIMB NIAGA BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :  
Intan Selviany  
130710107**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 08 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



**Intan Selviany**

**NPM 130710107**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN  
TERHADAP PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMASI  
INTERNET BANKING (STUDI PADA  
PT. BANK CIMB NIAGA BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh :**

**Intan Selviany**

**130710107**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 08 Agustus 2019**



**Irene Svinarky, S.H. M.Kn.**

**Pembimbing**

## ABSTRAK

Pembobolan sejumlah rekening bank adalah bukti keamanan transaksi internet banking sangat penting. Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya mengatur terkait Internet banking, beberapa diantaranya ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38 / POJK.03 / 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Komersial Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet. Pengaturan yang dimaksud ialah dalam penyelesaian menurut peraturan-perundang-undangan terhadap isu yang dihadapi oleh nasabah bank yang dirugikan akibat mengalami pembobolan rekening melalui fasilitas internet banking. Pembobolan yang terjadi dikarenakan kelalaian nasabah itu sendiri yang sembarangan memberikan akun dan kata sandi pengaman rekening nya kepada orang lain yang mengaku dari pihak bank. Fokus penelitian ini adalah skema ganti rugi maupun segala bentuk bantuan penyelidikan oleh pihak bank CIMB Niaga Cabang Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Solusi yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Batam terhadap pemalsuan informasi mengenai internet banking menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank CIMB Niaga mengenai permintaan ganti rugi yang diajukan oleh nasabah yang dirugikan akibat pemalsuan informasi yang dilakukan pihak lain.

**Kata Kunci** :Internet Banking, Pembobolan Rekening, Peraturan Perundang-undangan

## **ABSTRACT**

*Breaking into a number of bank accounts is proof that the security of internet banking transactions is very important. This study attempts to elaborate on how Law Number 7 of 1992 as amended to Law Number 10 of 1998 concerning Banking and the implementing regulations governing internet banking, some of which are Financial Services Authority Regulation No. 38 / POJK.03 / 2016 concerning Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks and Bank Indonesia Circular No. 6/18 / DPNP about the Implementation of Risk Management in Bank Service Activities through the Internet. The arrangement in question is in the settlement according to the regulations on the issues faced by bank customers who have suffered losses due to account fraud through internet banking facilities. Burglary that occurred due to the negligence of the customer himself who carelessly gave his account and account security password to another person who claimed to be from the bank. The focus of this study is compensation schemes and all forms of investigation assistance by the Batam Branch CIMB Niaga bank in accordance with the laws and regulations. The solutions provided by Bank CIMB Niaga Batam Branch to the falsification of information regarding internet banking according to the applicable laws and regulations, as well as the obstacles faced by Bank CIMB Niaga regarding compensation requests submitted by customers who have been harmed due to information graft by other parties .*

**Keywords:** *Internet Banking, Law Enforcement, Crime of User's Bank Account*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan Skripsi
5. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah;
6. Bapak Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku dose Program Studi Ilmu Hukum
7. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah;
8. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah;
9. Satriya Jati Pamungkas, S.H., Dwiky Firsal S.H., selaku teman yang selalu mendukung
10. Novriyanti dan Lussy Rosima, S.H selaku sahabat yang selalu mendukung
11. Ibuk Dessy selaku kepala Customer Service Bank Cimb Niaga Batam
12. Bapak Sentosa selaku HRD Bank Cimb Niaga Kota Batam
13. Seluruh Karyawan CIMB Niaga Kota Batam
14. Dosen dan staff Universitas Putera Batam;

Terima Kasih kepada

ALLAH SWT

Marshall (Ayahanda Penulis)

Yenni Selfitri (Ibunda Penulis)

Kalian semua adalah harta yang paling berharga, yang selalu melantunkan doa terbaik, memberikan semangat dan sebagai motivasi.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2.Identifikasi Masalah .....	16
1.3.Pembatasan Masalah .....	16
1.4.Rumusan Masalah .....	17
1.5.Tujuan Penelitian .....	18
1.6.Manfaat Penelitian .....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
2.1. Kerangka Teori .....	19
2.1.1. Asas Kerahasiaan .....	20
2.1.2. Teori Kepastian Hukum .....	22
2.1.3. Kajian Umum Bank .....	25
2.1.4. Kajian Umum Internet Banking .....	26
2.1.5. Perlindungan Konsumen .....	30
2.1.6. Penipuan Kejahatan Internet .....	32
2.1.7. Perlindungan Hukum .....	33

2.2. Kerangka Yuridis .....	33
2.2.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .....	35
2.2.2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP .....	37
2.2.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	37
2.2.4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.	40
2.3. Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2. Sumber Data.....	47
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	50
3.4. Alat Pengumpulan Data .....	52
3.5. Metode Analisis Data.....	52
3.6. Lokasi Penelitian.....	54
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	55
4.1.1. Gambaran Umum Bank CIMB Niaga Cabang Batam .....	55
4.1.2. Penerapan Undang-Undang Perbankan Dalam Menangani Kerugian Nasabah Bank Akibat Pemalsuan Informasi Yang Dilakukan Pihak Lain Terhadap Kelalaian Nasabah Mengenai Transaksi Internet Banking .....	54

4.1.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Bank CIMB Niaga Mengenai Permintaan Ganti Rugi Yang Diajukan Oleh Nasabah Yang Dirugikan Akibat Pemalsuan Informasi Yang Dilakukan Pihak Lain .....	63
4.1.4. Solusi Yang Diberikan Oleh Bank CIMB Niaga Terhadap Pemalsuan Informasi Mengenai Internet Banking Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku .....	67
<b>BAB V .....</b>	<b>73</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>78</b>
<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....</b>	<b>79</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang menganut Pancasila sebagai pedoman hukum dan bernegara. Tatanan hukum dibentuk berdasarkan norma-norma yang terkandung didalam setiap butir falsafah negara tersebut. Disebutkan pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki nilai untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, serta tidak merugikan kepentingan umum. Norma-norma sila kelima itu menjadi *grundnorm* bagi aturan hukum yang ditetapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan cita-cita bangsa dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya, oleh karena itu diperlukan aturan hukum untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti dikemukakan Prof. Mochtar Kusumaatmaja dengan teori hukum pembangunannya, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang terus berkembang menciptakan celah baru bagi pelanggaran atau kejahatan baru yang sebelumnya tidak ada, peran hukum disini agar mengendalikan fenomena tersebut, hukum tidak boleh tertinggal dari masyarakat.

Demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka diperlukan

aturan hukum yang mengatur tentang aktifitas keuangan. Keuangan merupakan sektor yang sangat vital bagi pembangunan, negara yang maju memiliki pasti memiliki keuangan yang sehat, untuk itu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aktifitas keuangan, salah satunya terkait perbankan, ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Aktifitas keuangan yang melibatkan lembaga keuangan didalamnya dimulai sekitar 2000 Sebelum Masehi di Babylonia (Hasanah 2017). Lembaga ini meminjamkan emas dan perak kepada masyarakat dengan suku bunga senilai 20 persen setiap bulan nya. Seiring perkembangan jaman serta kebutuhan masyarakat akan perputaran perekonomian yang semakin meningkat. Lembaga keuangan terus berinovasi demi menarik minat pengguna jasanya agar tetap diminati oleh masyarakat. Aktifitas keuangan yang menunjang perekonomian selalu beriringan dengan kemajuan teknologi sebagai penunjang aktifitas nya. Peningkatan di sektor teknologi juga selalu diupayakan sehingga kemudahan yang semakin terasa oleh masyarakat. Dalam pengembangan bisnisnya, bank sebagai lembaga keuangan juga memanfaatkan teknologi dan terus mengembangkan inovasi yang bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menyimpan dana di bank tersebut. Aktifitas penghimpunan dana itu bertujuan untuk kemudian dikelola.

Kebutuhan perbankan yang selalu mengikuti kebutuhan masyarakat sebagai nasabahnya. Fenomena ini dipengaruhi oleh tingkat *demand* daripada masyarakat itu sendiri terhadap transaksi keuangan yang semakin tinggi. Hal tersebut mempengaruhi perputaran ekonomi yang kian luas sehingga aktifitas

transaksi keuangan yang cepat merupakan suatu keharusan yang wajib diwujudkan oleh bank. Atas dasar kebutuhan itu beberapa inovasi dilakukan oleh pelaku kegiatan perbankan demi menciptakan perbankan berbasis teknologi informasi yang lebih baik (Hasanah 2017).

Dalam dunia perbankan dikenal dua lembaga keuangan, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank merupakan lembaga keuangan utama yang digunakan oleh perorangan, badan usaha hingga pemerintahan dalam menyimpan dana yang dimilikinya (Hermansyah 2011). Perbankan adalah badan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dana dari masyarakat yang mempunyai peran dalam pasar modal. Disamping hal tersebut, perbankan juga ikut serta dalam bekerja sama dengan berbagai perusahaan industri, manufaktur, pertanian, pertambangan, properti dan yang lainnya.

Perbankan berkaitan dengan ruang lingkup aktifitas keuangan yang luas serta fasilitas-fasilitas tambahan yang disediakan oleh bank dalam mempermudah serta mendukung aktifitas keuangan nasabah. Dalam bukunya (Hermansyah, 2011) memaparkan pada dasarnya bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi dalam penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Perbankan merupakan suatu kegiatan keuangan yang berperan sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pembangunan nasional. Munculnya bank-bank baru, baik BUMN maupun swasta merupakan perwujudan kompetisi dalam dunia perbankan. Setiap bank memunculkan inovasi baru demi menarik minat nasabah untuk melakukan penghimpunan dana. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank menurut

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor.10 tahun 1998 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan dan disingkat dengan UUP.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi pencairan dana, terutama yang bersumber dari simpanan masyarakat dan piutang yang diterbitkan olehnya. Dalam bisnisnya bank sangat dipengaruhi oleh pengguna jasanya yang disebut nasabah. Dalam layanan tertentu yang disediakan oleh bank, mengkhususkan melayani segmen pasar tertentu. Juga beberapa layanan keuangan lain yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya seperti jasa transfer dana, inkaso, maupun *safe deposit box*. Nasabah bank bisa juga memanfaatkan jasa bank untuk memperoleh layanan lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (*bancassurance*) dan reksadana (Siamat 2013).

Dalam kegiatan usahanya, baik yang berupa simpanan maupun pemberian kredit, bank mengelola keuangan dari berbagai lapisan masyarakat, ada aktifitas keuangan yang berskala besar ada juga yang kecil. Jasa keuangan yang diberikan terhadap nasabah prioritas yang berskala besar disebut dengan istilah *wholesale banking* atau *corporate banking*. Pelayanan kepada nasabah yang berskala kecil atau menengah disebut pula dengan *retail banking* ataupun *consumer banking*. Bank dalam melayani nasabahnya ada pula yang melakukan *private banking*, adalah pelayanan yang dilakukan bank terhadap nasabah yang termasuk sebagai *professional* terkemuka ataupun orang-orang kaya yang lebih menyukai pelayanan

secara khusus dari bank. Pada prakteknya, banyak bank yang memadukan kegiatan-kegiatan tersebut dalam pelayanannya (Siamat 2013).

Seiring dengan kemajuan pesat teknologi informasi, hal ini membuat Internet sebagai fenomena dalam kehidupan umat manusia. Terdapat jaringan internasional yang saling terhubung komputer yang telah mempresentasikan kemudahan bagi semua orang untuk berkomunikasi atau melakukan transaksi bisnis Kapan saja dan di mana saja. Ada banyak cara untuk berinteraksi di dunia maya telah dikembangkan. Contohnya adalah lahirnya teknologi aplikasi nirkabel. Misalnya, hal ini memungkinkan ponsel untuk mengakses internet. Adanya pengembangan telekomunikasi menghasilkan fenomena yang merubah konfigurasi komunikasi yang konvensional. Jika adanya dimensi pertama menyebabkan kenyataan keras dalam empiris (biasa disebut *hard reality*), dimensi yang kedua adalah kenyataan di kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang akan dibentuk, maka dari itu dengan adanya dimensi kedua dikenal merupakan kenyataan di dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang di bentuk dengan sebutan (*soft reality*), dan dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) (Mansur and Gultom 2009)

Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan aplikasi teknologi informasi. Teknologi telekomunikasi telah membantu manusia untuk berinteraksi dengan manusia dikomunitas lain dengan lebih mudah, tanpa harus meninggalkan tempat atau komunitas dimana ia berada dan kegiatan ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja atau transaksi bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan internet



disebut *e-commerce* (Wahid and Labib 2010). Transaksi elektronik adalah suatu tindakan hukum dengan menggunakan jaringan komputer atau internet, media elektronik lainnya. Fenomena dapat mengubah sifat dan perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan manusia dan makhluk social lainnya, dan akan sangat berpengaruh ke bagian lain dari kehidupan manusia sekitarnya, sehingga dapat memberikan norma-norma baru.

Pertambahan pengguna internet banking selalu bertambah setiap tahunnya, hal ini dirasakan sebagai keutungan dan kemudahan tersendiri dalam dunia perbankan. Dari pihak bank, manfaat yang diberikan oleh internet banking adalah penghematan waktu dan biaya daripada cara manual, sedangkan bagi nasabah melalui teknologi ini antara lain, pelaksanaan transfer atau pemindahbukuan sehingga nasabah dapat membayar tagihan (*bill payment*), seperti rekening listrik, air, ataupun telepon dengan keleluasaan yang diberikan fitur *internet banking*. Dengan memanfaatkan media internet, transaksi ekonomi khususnya akan dibahas dalam pembahasan penelitian ini, tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu. Manusia tidak lagi harus bertemu dalam melakukan transaksinya karena dapat dilakukan secara *online*. Kemudahan yang akan dirasakan oleh masyarakat terhadap aktifitas *online* dalam era saat ini menjadi gaya hidup yang lebih disukai masyarakat. Kemudahan transaksi ini juga meliputi pembayaran transfer melalui internet banking (Hermansyah 2011).

Pesatnya perkembangan teknologi yang berdampak signifikan pada kehidupan sosial. Aplikasi teknologi Informasi banyak digunakan karena menawarkan banyak fasilitas yang berkontribusi pada konektivitas cepat. Pada

saat yang sama, aksesibilitas kemajuan teknologi menimbulkan pertanyaan tentang hak individu untuk mempertahankan kerahasiaan untuk jenis informasi tertentu. Bersamaan dengan semakin canggihnya teknologi informasi, penyebaran mudah dan cepat untuk kebutuhan informasi melalui teknologi menciptakan ancaman terhadap privasi dengan memberikan peluang besar bagi pengawasan oleh orang-orang yang memiliki akses ke informasi pribadi tentang orang lain.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kemajuan di bidang teknologi kan berjalan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Adanya perubahan ini di dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari nilai social, kaidah-kaidah social, pola dan perilaku organisasi, dan lembaga kemasyarakatan. Dengan majunya teknologi dan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, dan salah satu penyebab munculnya perubahan social terhadap masyarakat. Dan salah satu penyebab lainnya adalah kurangnya penduduk, pertentangan dalam masyarakat itu sendiri. Para peneliti lainnya juga mengemukakan seperti Satjipto Raharjo yaitu, manusia banyak alasan dikemukakan sebagai penyebab adanya suatu perubahan di dalam masyarakat, akan tetapi perubahan dalam penerapan hasil dari teknologi.

Beberapa Negara memiliki undang-undang di negaranya untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negara mereka. Khususnya di Eropa dan Amerika Serikat, memiliki ada peraturan khusus mengenai privasi dan perlindungan data. Mengenai privasi dan perlindungan data di Amerika Serikat dapat diterapkan secara sempit, dan tidak memiliki peraturan tunggal, artinya di

setiap negara bagian memiliki peraturannya sendiri. Namun, di Uni Eropa, yang diatur oleh supranasional kebijakan, konsep ini dilindungi oleh Petunjuk Perlindungan Data Uni Eropa (Palupy 2011).

Pada tahun 1890 konsep hak privasi yang ditulis oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis dengan judul, "Hak untuk Privasi" mulai dikenal masyarakat pada saat itu. Mereka mengusulkan pengakuan hak untuk privasi dan berpendapat bahwa hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada, sebagai masalah hak asasi manusia. Demikian konsep hak atas privasi diakui dengan sangat baik tetapi masih sulit untuk didefinisikan. Privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak penting. Data peraturan perlindungan adalah masalah bisnis dan ekonomi utama untuk bisnis yang padat informasi di era modern. Praktik bisnis modern sering melibatkan manipulasi data seperti segmentasi data nasabah, termasuk penambangan data dan permainan data, menciptakan profil nasabah, konsolidasi pemrosesan data global, dan proses bisnis lainnya (Palupy 2011).

Teknologi informasi merupakan fasilitas yang memerlukan media internet sebagai penghubung. Berbagai manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi dan internet tersebut, sehingga seiring perkembangan jaman kedua hal itu tumbuh semakin pesat demi mempermudah kehidupan manusia. Namun selain manfaat-manfaat yang diberikan dunia internet tidak selalu menghadirkan hal positif, dalam dunia cyber juga terdapat kemungkinan terjadinya kejahatan.

Layaknya pisau bermata dua, teknologi internet banking yang selain memberi kemudahan dalam bertransaksi juga memberikan celah untuk kejahatan, salah satunya ialah penipuan. Dewasa ini pengguna internet ada beberapa kalangan, dikalangan tersebut maksud dan tujuan penggunaannya berbeda-beda, ada yang bertujuan positif dan ada yang bertujuan negative. Pengguna internet secara negative dapat ditmui dari tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik di media social serta situs-situs berbau pornografi, perjudian, serta perusakan jaringan internet seperti virus dan sebagainya.

Undang-undang perbankan di Indonesia menggunakan asas kerahasiaan. Dimaksud kerahasiaan adalah demi melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri serta masyarakat yang merupakan nasabahnya. Masyarakat akan mempercayakan dana yang dimiliki untuk disimpan di bank apabila bank tersebut dapat menjamin, dan memberikan pengetahuan kepada nasabahnya tentang keamanan, kerahasiaan serta jaminan bahwa simpanan tersebut tidak akan disalahgunakan. Dikutip dari Sjahdeini dalam (Hasanah 2017). Undang-undang perbankan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap nasabah, dan pihak bank memiliki kewajiban untuk mematuhiinya. Salah satu kewajiban yang utama ialah kewajiban untuk merahasiakan dan melindungi data nasabah berikut simpanan dan penyimpanannya. Perlindungan terhadap nasabah seperti hal tersebut di atas dapat disebut dengan perlindungan yang bersifat kerahasiaan.

Indonesia melakukan riset teknologi di bidang internet dengan cepat. Dalam pengembangan, penggunaan internet membawa banyak sisi negatif. Hal ini meningkatkan peluang untuk perilaku anti sosial dan tindakan kriminal yang

telah dianggap tidak mungkin. Sebagai sebuah teori menyebutkan, "kejahatan adalah produk dari masyarakat sendiri ". Teori tersebut berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang menciptakan kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektual masyarakat, kejahatan yang lebih canggih juga dapat terjadi di masyarakat. *Cybercrime* kegiatan infiltrasi kedalam jaringan internet tanpa ijin atau illegal yang tidak diketahui oleh pemilik jaringan yang sah disebut *cracker*. (Saragih 2016). Biasanya, pelaku disebut dengan *cracker*, melakukan sabotase atau mencuri informasi yang sifatnya berharga.

Pemerintah Indonesia akan menerapkan hukum pada kejahatan dunia maya. Sebuah badan hukum harus bekerja dengan ahli IT untuk mengatasi kejahatan tersebut. Untuk mengungkapkan siapa yang akan bertanggung jawab atas kejahatan, seorang ahli IT harus mampu melakukan jaringan forensik untuk mengetahui asal-usul dan sumber pelanggaran. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi atau memberantas kejahatan yang dilakukan di dunia teknologi dan informasi rahasia. Namun, beberapa melakukan hanya urgensi atau ekeदार rasa penasaran, uji kepandaian dan keahlian dalam bidang sistem jaringan internet dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kejahatan lebih lazim dengan kemajuan teknologi internet daripada masa lalu (Siamat 2013).

Perlindungan hukum terkait erat dengan rasa kepercayaan dan keamanan nasabah terhadap system ini, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang memadai. Namun, diluar fasilitas internet banking yang diberikan, maka dari sudut pandangan hukum keberadaan layanan internet banking masih memiliki sejumlah masalah. Keadaan ini diperparah oleh perubahan fasilitas internet

banking baik dari segi *technology* dan kegiatan bisnis yang cepat. Berdasarkan realitas tersebut di atas, sekarang ada kebutuhan untuk ide tentang makna hukum penting dalam mengatur masalah layanan internet banking.

Untuk mengatur penggunaan teknologi informasi di dunia perbankan, salah satunya adalah internet banking, OJK telah membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38 / POJK.03 / 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Komersial Bank (POJK Manajemen Risiko TI). Peraturan dalam bentuk undang-undang dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk mengakomodasi semua kebutuhan perlindungan hukum bagi nasabah yang akan melakukan transaksi internet banking. Namun ternyata peraturan ini masih memiliki tindakan yang melanggar hak dan perlindungan nasabah. Salah satu kasus yang terkait dengan masalah internet banking adalah hilangnya uang dari pengguna internet banking.

Kejahatan di dunia *cyber* yang tidak lagi mengenal batas dan menimbulkan masalah baru. Dampak telah dirasakan oleh komunitas pengguna komputer dan jaringan. Tindakan penanggulangan dimaksudkan mulai dari usaha preventif kejahatan dunia maya adalah pendekatan *technology* dengan perangkat lunak keamanan, perangkat keras, dan kemudian melakukan sosialisasi komputer dan internet di dalam kehidupan bermasyarakat, pendekatan budaya juga dapat dilakukan dengan menerapkan Etika. Terdapat aturan dalam dunia maya, disebut *netiquette*, yaitu etika dalam interaksi terhadap sesama pengguna internet, atau disebut *netizen* (Saragih 2016). Walaupun tidak terdapat ketentuan adalah standar tentang bagaimana untuk berinteraksi di Internet etika, etika dalam berinteraksi

dalam dunia nyata dapat digunakan sebagai referensi. Disamping usaha pencegahan juga dibuat untuk penegakan hukum kejahatan dunia maya.

Untuk memaksimalkan usaha dalam memeneangi kejhatan internet, harus didukung oleh beberapa aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum, seperti instrumen hukum, personel penegak hukum dan aplikasi mereka di lapangan. Aspek instrumen adalah adanya berbagai hukum termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk meminimalkan dan dapat digunakan sebagai perlindungan hukum terhadap penuntutan kejahatan *cyber*. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dampak positi dalam perkembangan hukum, khususnya kepastian hukum bagi siapapun pengguna internet khususnya mereka yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi pengguna layanan publik dengan memanfaatkan informasi Teknologi.

Peraturan mengenai hak privasi dan perlindungan data dapat dianggap sebagai salah satu fokus terpenting yang dibutuhkan di Indonesia. Ini adalah salah satu isu utama dalam masyarakat modern, yang sedang dipengaruhi oleh cara kita berkomunikasi hari ini, cara baru bisnis atau perdagangan, dan oleh perkembangan teknologi yang pesat. Pertumbuhan memberikan banyak kesempatan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi berbagai cara dan ini tentu membuat perlindungan hukum privasi suatu keharusan. Sebagai pengembangan negara, Indonesia memiliki komunitas besar pengguna teknologi dan sistem komunikasi.

Di Indonesia, hak privasi dan perlindungan data dapat dianggap sebagai salah satu regulasi penting. Hal ini dapat menjadi salah satu masalah dalam masyarakat terbaru yang mempengaruhi dengan cara kita berkomunikasi hari ini dan perkembangan lebih cepat teknologi. Pertumbuhan teknologi memberikan kesempatan untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyebarkan informasi dan itu perlu perlindungan hukum privasi kepada mereka demi terciptanya kepastian hukum. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki komunitas besar di bidang teknologi dan komunikasi.

Indonesia tidak memiliki peraturan khusus dalam privasi dan perlindungan data. Setiap perlindungan hukum privasi dan perlindungan data yang diberikan oleh hukum yang ada. Urgensi untuk mengatasi masalah tentang privasi dan perlindungan data dalam peningkatan teknologi, karena terkadang hukum yang ada, tidak dapat bekerja dengan baik dalam rangka pengembangan teknologi yang berhubungan dengan privasi dan perlindungan data. Masalah yang muncul dalam konsep perlindungan data dan privasi di Indonesia, untuk apa memperluas Indonesia mengatur perlindungan data privasi yang terkait dengan hukum yang ada dan perkembangan teknologi yang cepat. Analisis dilakukan dengan memeriksa kerangka peraturan yang digunakan untuk menjaga hak ini untuk privasi dan perlindungan data.

Namun, Indonesia tidak memiliki peraturan khusus untuk mengatur privasi dan perlindungan data. Setiap perlindungan hukum terhadap privasi dan data disediakan oleh hukum yang ada. Dengan peningkatan teknologi, urgensi untuk mengatasi masalah tentang privasi dan perlindungan data meningkat, karena



terkadang hukum yang ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam terang pengembangan teknologi dan implikasinya terhadap privasi dan perlindungan data. Sebagai anggota Kerja sama ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan juga sebagai negara yang, sebagai calon anggota (Palupy 2011). Kebijakan hukum di Indonesia perlu melihat masalah ini dengan serius untuk mengatasi peraturan tentang privasi dan perlindungan data.

Pembobolan sejumlah rekening bank adalah bukti keamanan transaksi internet banking sangat penting. Fakta ini semakin menguatkan argumen dari hasil penelitian itu pemanfaatan internet banking harus mengacu pada jaminan keamanan dan privasi. Masalahnya adalah bahwa adopsi teknologi terbaru, termasuk internet banking, tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan kepada karyawan dan nasabah karena keduanya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap transaksi. Kasus-kasus pembobolan rekening bank harus segera diselesaikan untuk menjaga reputasi produk internet banking pada setiap bank. Seperti kasus pembobolan rekening bank BRI Cabang Makassar pada tahun 2003 yang dilakukan oleh karyawan bank itu sendiri adalah salah satu contoh lemahnya keamanan dan privasi yang diberikan oleh bank pada saat itu.

Legalitas hukum serta aturan hukum merupakan instrument yang sangat diperlukan untuk melindungi nasabah dalam penggunaan fasilitas internet banking. Terdapat beragam kerugian, serta macam-macam bentuk kejahatan internet yang terjadi, beberapa diantaranya terjadi akibat kelalaian pengguna yang dirugikan itu sendiri. Namun tetap saja legalitas dan aturan hukum yang pasti sangatlah

diperukan demi melindungi kepentingan nasabah, maupun bank sebagai penyedia layanan.

Sebagai contoh kasus yang dialami oleh Nasabah Bank CIMB Niaga Kota Batam yang mengalami penipuan akibat memberikan informasi data pada aplikasi internet banking miliknya yang disebut “Go Mobile”. Nasabah ini mengaku menerima telepon dari pihak bank yang menanyakan informasi sandi aplikasi tersebut. Atas kelalaiannya sendiri dalam menggunakan fasilitas internet banking, dia mengalami kerugian.

Terkait kerugian yang diderita nasabah, Bank CIMB Niaga mempunyai kebijakan mediasi apabila terjadi kasus serupa, serta pemblokiran rekening sementara apabila pelaku penipuan adalah nasabah Bank CIMB Niaga. Setiap bank memiliki kebijakan masing-masing dalam menangani kasus sejenis, demi kepentingan nasabah yang dirugikan dan asas keadilan hukum, perlu diketahui prosedural penanganan yang dilakukan oleh bank, khususnya Bank CIMB Niaga Kota Batam dalam membantu nasabahnya yang menjadi korban penipuan dalam kasus transfer antar bank.

Oleh karena itu penulis tertarik menyusun sebuah skripsi dengan judul:

**“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN TERHADAP PENGGUNA  
TEKNOLOGI INFORMASI INTERNET BANKING (STUDI PADA BANK  
CIMB NIAGA BATAM)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Pemalsuan informasi yang dialami oleh nasabah yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan masyarakat mengenai potensi kejahatan internet banking
2. Kemana nasabah harus meminta pertanggungjawaban ketika informasi mengenai internet banking dipalsukan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap nasabah tersebut.
3. Penyelesaian yang dilakukan Bank CIMB Niaga Kota Batam dalam menangani pengaduan nasabahnya yang mengalami kerugian akibat kelalaiannya sendiri.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan mengenai efektifitas undang-undang perbankan dalam penanganannya terhadap nasabah yang dirugikan akibat penipuan transaksi internet banking, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Perbankan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Dibatasi bahwa informasi tidak diberikan kepada nasabah namun nasabah masih bermasalah terhadap informasi internet banking.
3. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Kota Batam.

## **1.4. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Undang-undang Perbankan dalam menangani kerugian nasabah bank akibat pemalsuan informasi yang dilakukan pihak lain terhadap kelalaian nasabah mengenai transaksi internet banking?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank CIMB Niaga mengenai permintaan ganti rugi yang diajukan oleh nasabah yang dirugikan akibat pemalsuan informasi yang dilakukan pihak lain?
3. Bagaimana solusi yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga terhadap pemalsuan informasi mengenai internet banking menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Undang-undang Perbankan dalam menangani kerugian nasabah yang dirugikan akibat aktifitas internet banking.
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan oleh Bank CIMB Niaga dalam membantu nasabahnya yang menjadi korban penipuan dalam kasus transfer antar bank.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini ada 2 (dua) macam yaitu:

##### **a. Manfaat praktis**

1. Bagi pemerintah Indonesia Dapat dijadikan masukan bagi Penegak Hukum dan Pembuat Undang-undang agar dapat

dijadikan materi positif, dalam hal ini nasabah pengguna jasa layanan internet banking.

2. Bagi Lembaga Perbankan Dapat dijadikan masukan dalam melakukan layanan jasa transaksi elektronik melalui fasilitas internet banking.
3. Bagi Nasabah Pengguna Internet Banking Dapat dijadikan dasar bagi para nasabah selaku konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi elektronik melalui fasilitas layanan internet banking.

b. Manfaat teoretis

1. Pertama, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan pengetahuan ilmu Hukum Perbankan.
2. Kedua, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Kerangka Teori**

Sebuah pendapat yang didasar pada penelitian dan penemuan, merupakan pengertian dari istilah teori berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan kata teori sangatlah umum hampir di semua bahasa di dunia, pada mulanya istilah teori berasal dari kata *thoros*, merupakan bahasa Yunani yang berarti penonton. Disebutkan dalam buku (Efendi, Purnomo & Ranuh) berdasarkan pemaparan dari Brugink yang memiliki kesimpulan bahwa teori merupakan sebuah pemikiran yang didahului oleh penemuan dan penelitian terlebih dahulu, serta dilengkapi data-data yang valid dan juga argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya masih dalam buku tersebut, Nixon memaparkan, teori adalah sebuah definisi yang saling terkait satu sama lain dengan tujuan mengungkapkan suatu fakta yang terjadi di lapangan.

Terkait teori dalam dunia hukum, dipaparkan oleh Richard A. Posner, teori hukum merupakan hasil dari pendalaman tentang hukum itu sendiri dan tidak semata-mata dijadikan cara untuk memperoleh kecakapan dalam bidang hukum itu sendiri. Disisi lain teori tentang hukum menggunakan metode ilmiah dan penyelidikan yang lebih humanis demi mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas terhadap sistem hukum (Efendi, Poernomo, and Ranuh 2016). Friedman berkata dalam yang dikutip (Mertokusumo 2018).

*“all systematic thinking about legal theory is linked at one end with philosophy and, at the other end, with political theory”*

“semua pemikiran sistematis tentang teori hukum terkait di satu ujung dengan filsafat dan, di ujung yang lain, dengan teori politik”

Dalam hal ini teori dan praktik dalam bidang hukum tidak dapat kita pisahkan, Sudikno Mertokusumo menyatakan sebagai berikut.

*“Penemuan hukum adalah suatu proses pencarian hukum demi kepentingan praktik, namun penemuan hukum tidak mungkin terpisah dari teori (hukum). Apabila hukum terbentuk terlebih dahulu daripada ilmu hukum itu sendiri, namun dalam kenyataan di lapangan suatu praktik hukum membutuhkan dasar teori ilmu hukum. Kesimpulannya ialah ilmu dan praktek saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain”*

### **2.1.1. Asas Kerahasiaan**

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Eratnya hubungan bank terhadap nasabahnya merupakan ketentuan dan kewajiban pihak bank untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya oleh karena itu menunjukkan bahwa antara nasabah dan pihak bank dilandasi oleh kerahasiaan (Hasanah 2017)

Di dalam Undang-undang Perbankan tahun 1998, tidak seluruh aspek tata usaha yang dilakukan oleh bank merupakan hal yang rahasia. Ketentuan rahasia dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian utang-piutang, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dengan

nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan dan persetujuan nasabah atau kuasa hukum nya.

Konsep hak atas privasi menjadi populer diakui pada 1890 ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis esai berjudul, "hak privasi", yang diterbitkan oleh Harvard Law Review (Palupy 2011). Mereka mengusulkan pengakuan "hak untuk dibiarkan sendiri" seorang individu dan berpendapat bahwa hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada, sebagai masalah hak asasi manusia. Sehingga konsep hak privasi sangat baik diakui tetapi masih sulit untuk mendefinisikan. Privasi, seperti bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak penting. Beberapa negara memiliki hukum khusus untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal ini terutama benar di Eropa dan Amerika Serikat, di mana ada peraturan khusus tentang privasi dan perlindungan data.

Kepedulian terhadap privasi adalah keprihatinan terhadap kondisi kehidupan. Meskipun privasi diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sebagai sebuah konsep, sangat sulit untuk didefinisikan dan bervariasi secara luas menurut konteks, bangsa, dan budaya (Edmon 2010). Konsep privasi yang sulit untuk merangkum dalam definisi universal karena tidak ada definisi yang diterima istilah "privasi", istilah ini akan digunakan dalam arti luas untuk merujuk pada perlindungan ruang lingkup pribadi individu. Konsep privasi menonjol dalam wacana tentang ancaman sosial dan politik yang ditimbulkan oleh teknologi informasi dan komunikasi modern.



### 2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Dalam tulisan Gustav Radbruch yang dikutip (Tanya, Simanjuntak, and Hage 2013). Hukum merupakan bentuk dari norma keadilan yang harus dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang imperative dan wajib dijalankan demi terciptanya norma keadilan. Norma itu sendiri merupakan pondasi yang digunakan oleh masyarakat untuk mengarahkan, menertibkan serta menuntut tiap-tiap anggota masyarakat dalam berhubungan satu sama lain (Rahardjo 2000).

Kepastian hukum merupakan suatu peristiwa yang sifatnya universal dan mengikat seluruh lapisan masyarakat, di dalamnya mencakup sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggar (Wijayanta 2014). Kepastian hukum juga merupakan sesuatu yang hukum itu sendiri menentukan suatu hal yang konkret artinya kepastian hukum wajib mencondongkan pada keadilan itu sendiri. Kepastian hukum juga harus berupaya menjamin bahwa hukum merupakan produk dari norma keadilan dan bertujuan untuk dijadikan peraturan yang harus ditaati agar tercipta manfaat di dalamnya.

Kepastian hukum juga biasa disebut sebagai perlindungan yang *yusttabel* terhadap perilaku semena-mena artinya seseorang akan menuai apapun tindakan pelanggaran hukum dan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku (Wijayanta 2014). Kepastian hukum sendiri adalah memiliki sifat yang mutlak yang dibutuhkan serta di dalamnya terdapat unsur keadilan.

. Seperti dikemukakan oleh John Bradford dalam tulisannya, Teori yang dikemukakan adalah bahwa aturan yang tepat lebih konsisten mengatur fenomena sederhana daripada prinsip. Namun, ketika fenomena yang diatur menjadi lebih kompleks, prinsip memberikan lebih banyak konsistensi daripada aturan (Bradford 2012). Alasan utama adalah bahwa pengejaran literatif terhadap ketelitian dalam aturan tunggal meningkatkan ketidaktepatan sistem aturan yang kompleks. Dengan meningkatkan ketergantungan kita dapat menempatkan pada bagian dari hukum kita mengurangi keandalan hukum secara keseluruhan. Kemudian dikatakan bahwa konsistensi dalam domain kompleks dapat lebih baik direalisasikan dengan campuran aturan dan prinsip yang tepat daripada dengan prinsip saja. Pilihan utama di sini adalah antara aturan mengikat yang ditafsirkan oleh prinsip tidak mengikat dan aturan tidak mengikat yang didukung oleh prinsip mengikat. Semakin kompleks domain, semakin besar kemungkinan akan memberikan konsistensi yang lebih besar.

Robert Baldwin berpendapat bahwa alasan "Mengapa Aturan Tidak Bekerja" adalah bahwa mereka biasanya dievaluasi tanpa mengacu pada konteks implementasi mereka. Karenanya kita tidak dapat memahami kapan hukum diterapkan dan tidak secara konsisten diterapkan oleh polisi tanpa menghadapi kenyataan bahwa budaya polisi bukanlah buku peraturan, tetapi buku cerita. Dalam domain yang kompleks, ketika polisi, inspektur regulasi, dan hakim menegakkan aturan secara konsisten, mereka melakukannya sebagai hasil dari kepekaan bersama. Percakapan regulasi yang mengedepankan prinsip-prinsip

wajib yang ditopang oleh aturan latar belakang yang tidak mengikat dihipotesiskan sebagai bahan kepastian hukum di medan yang kompleks tersebut. Teori yang dikemukakan adalah bahwa aturan yang tepat lebih konsisten mengatur fenomena sederhana daripada prinsip. Namun, ketika fenomena yang diatur menjadi lebih kompleks, prinsip memberikan lebih banyak konsistensi daripada aturan. Alasan utama adalah bahwa pengejaran iteratif terhadap ketelitian dalam aturan tunggal meningkatkan ketidaktepatan sistem aturan yang kompleks. Dengan meningkatkan ketergantungan kita dapat menempatkan pada bagian dari hukum kita mengurangi keandalan hukum secara keseluruhan.

Kemudian dikatakan bahwa konsistensi dalam domain kompleks dapat lebih baik direalisasikan dengan campuran aturan dan prinsip yang tepat daripada dengan prinsip saja. Pilihan utama di sini adalah antara aturan mengikat yang ditafsirkan oleh prinsip tidak mengikat dan aturan tidak mengikat yang didukung oleh prinsip mengikat. Semakin kompleks domain, semakin besar kemungkinan akan memberikan konsistensi yang lebih besar. Robert Baldwin berpendapat bahwa alasan "Mengapa Aturan Tidak Bekerja" adalah bahwa mereka biasanya dievaluasi tanpa mengacu pada konteks implementasi mereka. Karenanya kita tidak dapat memahami kapan hukum diterapkan dan tidak secara konsisten diterapkan oleh polisi tanpa menghadapi kenyataan bahwa budaya polisi bukanlah buku peraturan, tetapi buku cerita. Dalam domain yang kompleks, ketika polisi, inspektur regulasi, dan hakim menegakkan aturan secara konsisten, mereka melakukannya sebagai hasil dari kepekaan bersama. Percakapan regulasi yang mengedepankan prinsip-prinsip wajib yang ditopang oleh aturan latar belakang

yang tidak mengikat dihipotesiskan sebagai bahan kepastian hukum di medan yang kompleks tersebut.

### **2.1.3. Kajian Umum Bank**

Bank dan Perbankan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berikut adalah pengertian bank berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dikutip dari buku (Hermansyah 2011) bank merupakan suatu pranata yang memiliki peran utama dalam siklus keuangan, berwenang dalam menyimpan deposito dan pemberian kredit. Terkait deposito, pada mulanya bank hanya menerima berupa emas dan uang logam saja, namun hal tersebut berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam sistem perbankan modern dikenal dua jenis sistem, yaitu *unit banking system* yang berarti setiap cabang dari bank tidak sepenuhnya melakukan operasi dan manajemen sesuai dengan induk atau kantor pusat, artinya setiap cabang dapat melakukan usahanya dengan mandiri. Sistem yang kedua ialah *branch banking sistem*, cabang-cabang yang dimiliki oleh bank adalah satu kesatuan badan hukum, segala bentuk usaha dan tata kebijakan nay terpusat mengikuti kebijakan induk nya. Bank merupakan suatu organisasi yang berfungsi sebagai perantara perputaran uang bagi masyarakat, serta organisasi yang memiliki andil yang sangat besar bagi pembangunan. Fasilitas-fasilitas yang

dimiliki, seperti pemberian kredit, serta kemudahan transaksi sebagai perputaran perekonomian negara (Judenesse 2012). Dalam istilah perbankan yang disebutkan dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, dikenal bank umum yang merupakan organisasi perbankan yang berfungsi memberikan jasa lalu-lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah maupun sistem konvensional. Adapun kegiatan usaha bank umum antara lain:

1. Sebagai tempat menampung keuangan dari masyarakat yang berbentuk tabungan, giro, deposito dan bentuk-bentuk lainnya yang dimaksud
2. Pemberian kredit
3. Berwenang dalam menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Jual-beli serta penjamin resiko nasabah, maupun kepentingan bank itu sendiri
5. Memindahkan uang
6. Penitipan surat berharga
7. Kegiatan yang berhubungan dengan valuta asing
8. Penghimpun dana pensiun serta penyertaan modal
9. Serta kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas yang dimiliki oleh setiap bank berbeda-beda satu dengan lainnya

#### **2.1.4. Kajian Umum Internet Banking**

Internet memiliki dua arti dalam eptimologi teknologinya serta jaringannya. Yang dimaksud dengan teknologi ialah suatu terobosan yang di

dalam bidang komunikasi yang berdasar dari *protocol* atau alamat TCP/IP. Teori *protocol* tersebut muncul lah jaringan komputer seperti internet *world wide web*. Kedua adalah jaringan computer bukan internet seperti jaringan LAN yang biasa digunakan di kantor-kantor (Raharjo 2011).

*Interconnected-networking* adalah kepanjangan dari internet yang berarti seluruh rangkaian yang menghubungkan dari computer ke computer lain seperti yang dikutip oleh Agus Raharjo dalam (Wahid and Labib 2010) dalam tulisannya menguraikan internet sebagai sebuah computer yang berskala luas di seluruh dunia yang dihubungkan oleh jaringan komunikasi. Adapun jaringan tersebut meliputi satelit, telepon, gelombang frekuensi, serat optic dan jaringan nirkabel lainnya. Definisi internet merupakan jaringan yang sangat luas yang menghubungkan antara computer dengan computer di seluruh dunia sehingga menghubungkan juga orang-orang yang ada di dalamnya dalam suatu sistem komunikasi.

Seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat di imbangi oleh kemajuan masyarakat tentang teknologi itu sendiri di dunia internet, tentu saja menyebabkan dampak positif dan negative. Dalam penggunaan computer dan internet banyak terjadi kejahatan dunia maya atau disebut juga dengan *cybercrime*. *Cybercrime* itu sendiri adalah suatu tindakan kejahatan yang memanfaatkan computer dan jaringan internet sebagai media. Adapun tindak kejahatan yang dimaksud menargetkan pengguna internet yang lain, contohnya *carding*. Pornografi, judi online dan sebagainya. Oleh karena itu keamanan pada jaringan internet adalah suatu hal yang sangat vital, seperti firewall dapat mencegah kejahatan internet seperti

pencurian data dan lain sebagainya. Layaknya sebuah pintu tentu saja harus memiliki sebuah kunci agar pencuru tidak bias keluar masuk seenaknya (Saragih 2016). Pencurian data dari internet adalah tindak kejahatan dari computer sedangkan *cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan dalam dunia internet.

Internet banking ialah suatu transaksi perbankan yang memanfaatkan media elektronik yang sedemikian canggih yang disebut internet. Manfaat yang didapat dari teknologi tersebut adalah efisiensi waktu serta penekanan dalam biaya sehingga lebih murah. Disebut juga *electronic fund transfer system* atau pemindahan dana secara elektronik. Sistem perbankan modern menerapkan fasilitas ini pada tiap-tiap bank didalamnya dibutuhkan serangkaian peralatan elektronik demi mewujudkan pekerjaan tersebut. Setiap kegiatan perbankan baik dalam setiap transaksi, pencatatan dan kegiatan perbankan lainnya dapat dilakukan dengan media ini (Raharjo 2011)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking), pada Bab I angka 1, internet banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, dan bukan merupakan Bank yang hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet, sehingga pendirian dan kegiatan *Internet Only Banking* tidak diperbolehkan. Pada dasarnya internet banking memiliki tiga tahap pelayanan yang ditawarkan kepada nasabahnya, yaitu: (Riswandi 2010)

- 1) layanan informasi (*informational*) dimana bank hanya menyediakan informasi jasa keuangan dalam website-nya;
- 2) komunikasi (*communicotional*) dimana dalam website tersebut juga memungkinkan nasabah untuk berkomunikasi dengan bank;
- 3) transaksi (*transactional/advance*) dimana sudah memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan virtual, seperti transfer dana, pengecekan saldo ataupun berbagai jenis pembayaran

Adapun keuntungan dan resiko dalam penggunaan layanan internet banking antara lain ;

1. Ekspansi bisnis

Sebuah bank wajib memiliki kantor untuk beroperasi, termasuk kantor cabang apabila dimiliki, hal ini memerlukan biaya yang cukup besar. Seiring perkembangan jaman, ditemukan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi transfer, tarik tunai dan sebagainya ditempat tempat umum, seperti di mal, SPBU dan sebagainya. Kemudian deitemukan *phone banking* yang memungkinkan nasabah menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankan nya. Di jaman yang semakin maju, manfaat internet juga dipakai oleh bank untuk lebih mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dan aktifitas perbankan lain, layanan internet banking menghilangkan batasan ruang dan waktu dalam bertransaksi dari manapun di seluruh penjuru dunia.

2. Kesetiaan nasabah



Kesibukan setiap orang berbeda-beda, bagi nasabah yang mobile, tentu akan lebih dimudahkan dalam aktifitas perbankan nya apabila dapat membuka akun bank dimanapun, hal ini diwujudkan oleh fasilitas internet banking. *Revenue and Cost Improvement* Biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui internet banking dapat lebih murah daripada membuka kantor cabang.

### 3. Kompetisi antar bank

Setiap bank berlomba untuk melakukan inovasi demi menarik minat nasabah. Apabila satu bank memiliki internet banking yang terbukti memudahkan nasabah dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, tentu mendorong bank-bank lain agar melakukan hal yang sama agar tidak tertinggal.

### 4. Cara baru dalam berbisnis

Internet banking memungkinkan adanya bisnis model yang baru. Layanan perbankan baru dapat diluncurkan melalui *web* dengan cepat. Sedangkan resiko yang akan dihadapi dari penyelenggaraan internet banking yaitu: pertama, dari tingkat kehandalan teknologi internet banking; kedua, tingkat perlindungan hukum yang dapat diberikan akibat penyelenggaraan internet banking.

#### **2.1.5. Perlindungan Konsumen**

Menurut pasal 1 ayat 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Bila

dilihat dari pengertian diatas maka terdapat empat unsur utama yang membentuk pengertian konsumen, antara lain;

1. setiap orang, yang dimaksud ialah perorangan, individu, bukan badan hukum
2. pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dimasyarakat, dapat diperoleh ditempat umum, salah satunya adalah bank
3. untuk kepentingan pribadi
4. tidak untuk diperdagangkan untuk tujuan komersil

Pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum NKRI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian tersebut cukup luas, bukan hanya produsen saja namun hingga pihak terakhir atau perantara yang masih terdapat unsur komersil dalam usaha kegiatannya. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban konsumen ialah hak daripada pelaku usaha dan begitu juga sebaliknya (Syarifin and Jubaedah 2012).

Dalam konteks perlindungan konsumen, yang menjembatani antara konsumen dan pelaku usaha ialah objek *interest* nya yaitu barang dan jasa. Menurut Philip Kotler, dalam (Nasution 2011) produk ialah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha di pasar untuk digunakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah

keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan penyediaan barang dan jasa antara pengguna dan pelaku usaha di masyarakat.

#### **2.1.6. Penipuan dan Kejahatan Internet**

Menurut Andi Hamzah cybercrime ialah tindak pidana di bidang computer secara tidak sah atau illegal. Freddy haris yang dikutip oleh (Mansur and Gultom 2009) “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” mengartikan *cybercrime* sebagai kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Sedangkan Menurut Freddy Haris dalam (Mansur and Gultom 2009) *cybercrime* adalah tindakan kejahatan dengan jenis *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan),

1. *Unauthorized alteration or destruction of data,*
2. Mengganggu atau merusak operasi komputer,
3. Mencegah atau menghambat akses pada komputer.

Bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet sebagai media. *Unauthorized access* berarti mempergunakan akses orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik akun atau informasi terkait internet. Kegiatan ini, umumnya digunakan dengan maksud memfasilitasi kejahatan, misalnya pencurian atau penipuan yang menguntungkan diri sendiri.

### **2.1.7. Perlindungan Hukum**

Hukum merupakan suatu norma yang menghubungkan setiap orang dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Fungsi hukum adalah demi tercapainya tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, ketiga hal tersebut adalah pondasi yang digunakan untuk melindungi masyarakat. Subjek hukum adalah tempat dimana hukum itu diciptakan dan digunakan untuk melindunginya, baik yang sifatnya pencegahan (preventif) maupun yang bersifat memaksa (represif). Hukum tidak harus tertulis ada juga hukum yang tidak tertulis namun tetap ditaati oleh masyarakat itulah yang disebut dengan hukum adat (Soekanto 2014)

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni;

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

## 2.2. Kerangka Yuridis

Hukum dalam suatu kaidah merupakan aturan yang berjenjang-jenjang secara hierarkis dari yang tingkat paling atas sampai ke yang paling rendah. Menurut Dirdjosisworo hukum ditentukan oleh sumber yang lebih tinggi, setiap peraturan pasti bersumber dari aturan yang ada di atasnya. Disebut juga kaidah yang hierakis (Sunyoto and Putri 2016). Setelah diberlakukannya TAP MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia, menyebutkan hierarki perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain lain.

Tap MPRS tahun 1966 diatas dirubah setelah berlakunya Tap MPR 2000 dalam peraturan tersebut jenjang-jenjang peraturan perundang- undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur
7. Peraturan Daerah

Perubahan terakhir dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, terdapat pada tahun 2011 setelah berlakunya UU No 11 Tahun 2011 tentang peraturan Perundang-undangan. Adapun pasal yang terkait hal itu terdapat dalam pasal 7 ayat (1);

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Materi dari peraturan pemerintah adalah suatu pelaksana dari materi undang-undang. Sedangkan peraturan presiden memiliki materi muatan sebagai pelaksana, muatan yang diperintahkan oleh undang-undang dan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, ketiga muatan tersebut merupakan materi dari peraturan presiden (Suprpto 2011).

### **2.2.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

Aturan hukum tertulis yang mengatur tentang perbankan pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian dirubah kedalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Maksud

dari perubahan ini adalah untuk merubah atau menambahkan materi pasal dari undang-undang sebelumnya. Dengan demikian, yang sekarang berlaku adalah bahwa, baik undang-undang lama, yakni UU Nomor 7 Tahun 1992 yaitu terhadap beberapa pasal yang belum berubah ataupun undang-undang baru adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

*“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*

Selain itu, peraturan perundang-undangan ini untuk kepentingan perlindungan bagi nasabah menuangkan aturan, yakni Pasal 29 Ayat (3) yang menyebutkan:

*”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.*

Dan Pasal 29 Ayat (4):

*“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.*

Terdapat bunyi pasal yang mengatur terkait kewajiban pihak bank terhadap nasabah dalam menjaga aset atau harta nasabah agar tetap aman, terdapat pada pasal 37 b ayat (1) “bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Merupakan kewajiban pihak bank yang sifatnya mutlak, serta pertanggung jawaban penuh terkait dana nasabah untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada bank.

### **2.2.2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP**

Semakin berkembangnya perbankan melalui media internet, tentu saja diperlukan aturan untuk mengatur regulasi daripada sistem tersebut. Mengingat pada Undang-undang perbankan tidak ada disebutkan terkait pengaturan internet banking maka dikeluarkan peraturan pelaksana lebih lanjut yaitu Peraturan Bank Indonesia 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292) serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank, maka diaturlah Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking).

Terdapat pada Bab I angka (3) dalam peraturan pelaksana ini yang menjelaskan aktifitas internet banking yang sarat akan resiko, maka sifatnya mutlak untuk pihak bank dalam menerapkan manajemen resiko sebagaimana diatur dalam surat edaran ini. Pemberlakuan internet banking yang dengan Bank Indonesia sebagai pusat kegiatan, serta pusat peraturan yang melakukan kegiatan pengawasan dalam aktifitas perbankan oleh bank-bank umum di Indonesia. Hal ini demi mewujudkan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan internet banking.



### **2.2.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, sehingga setiap informasi terhubung melalui dunia internet. Atas dasar hal itu maka perlu dibentuk suatu aturan khusus yang mengatur terkait pengaturan dan pengolahan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut bertujuan untuk pembangunan, khususnya di bidang teknologi informasi, agar dapat diwujudkan sesuai cita hukum sebagai pembangunan nasional, dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Segala jenis gangguan serta penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dibutuhkan suatu payung hukum untuk melindungi kepentingan tersebut. Persebaran muatan ilegal di masyarakat harus ditegaskan oleh pemerintah yang berperan langsung dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat. Tindakan yang dilakukan meliputi, pemutusan akses, pemblokiran, maupun tindakan lain yang dianggap perlu demi terciptanya kehidupan internet yang sehat sesuai dengan cita Pancasila. Penyidik dalam hal ini pihak kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil diberikan wewenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut.

Undang-undang ITE tahun 2008 merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan

teknologi dan transaksi elektronik. Adapun UU ITE Tahun 2008 mengalami perubahan dengan dirubah ke dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan dasar-dasar antara lain;

1. Ketentuan pasal 27 ayat (3), Uji materiil oleh Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik adalah delik aduan. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010. Ketentuan pasal 31 ayat (4) terkait Kewenangan penyadapan yang memiliki aspek kepentingan hukum, pengaturan legalitasnya dibuat dan diformulasikan sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketentuan mengenai pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam UU ITE pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena perbuatan pidana di bidang ITE sangat cepat dan pelaku dapat dengan mudah menyamarkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.
3. Karakteristik ruang *cyber* memungkinkan *illegal content* yang memiliki unsur pelanggaran yang terdapat pada pasal 40 meliputi pelanggaran terhadap kesusilaan, *online gambling*, penghinaan di media sosial atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran *hoax* yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik

dan juga perbuatan ujaran kebencian SARA dan pengiriman ancaman kekerasan yang ditujukan pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja

4. Setiap penggunaan informasi, data maupun segala sesuatu yang bersifat pribadi di media elektronik memerlukan izin dari pemilik data tersebut. Jika informasi pribadi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka harus ada ketetapan pengadilan untuk dapat ditindak lanjuti.

#### **2.2.4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum**

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, melalui PBI Nomor. 9/15/PBI/2007. Dalam konteks Basel II, risiko TI merupakan bagian dari risiko operasional di perbankan. Semakin strategis dan kriticalnya penggunaan TI, maka risiko TI dapat dikatakan sebagai penyumbang terbesar risiko TI operasional sebuah bank.

Karakteristik operasional dalam perbankan dipicu oleh perkembangan dan resiko yang dihadapi, semakin maju perkembangan teknologi, maka resiko yang ditimbulkan juga akan bertambah. Perubahan dalam industry perbankan antara lain ketergantungan akan teknologi, meningkatnya globalisasi dan *rouge trader*, yang membuat volume dan nilai transaksi semakin besar. Litigasi juga sangat

berpengaruh bagi perekonomian dan sektro dunia perbankan. Resiko lain nya. Bedasarkan Bab III pasal 8. bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi, serta aspek-aspek dalam kebijakan dan prosedur, antara lain;

- a) Manajemen;
- b) Pengembangan dan pengadaan;
- c) Jaringan komunikasi
- d) Pengamanan informasi;
- e) *Bussines continuity plan*
- f) *End user computing*;
- g) *Electronic banking*, dan;
- h) penyedia jasa teknologi informasi

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Berikut dibawah ini merupakan serangkaian penelitian terkait perbankan maupun *internet fraud* yang lain, setiap kasus memiliki isu hukum yang berbeda, dan penyelesaian kasus yang berbeda, penelitian-penelitian terdahulu dalam skripsi ini antara lain;

1. Ashokumar (2018) dengan judul “Cyber Crime And Judicial Perspective With Special Reference To Bank Frauds” International Journal of Law Volume 4 Nomor 2 ISSN : 2455-2194, Denpasar : Pawar Law College, India (Ashokumar 2018).

Dengan perumusan masalah terkait peranan pengaturan hukum mayatantra terhadap kejahatan internet yang ditujukan kepada fasilitas perbankan.

Penelitian dalam karya ilmiah ini memiliki perbedaan isu hukum dengan skripsi penulis yaitu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan peranan undang-undang dan upaya pihak bank dalam menangani nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan internet banking.

Sementara jurnal penelitian oleh Asshokumar terfokus dalam pengendalian media internet demi meminimalisir kejahatan internet, khususnya dalam dunia perbankan.

2. Pahlefi (2015) dengan judul “Pengaturan Tanggung Jawab Bank Dalam Electronic Banking Menurut Peraturan Perundang-Undangan Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015, Bandung : Universitas Padjajaran .

Dengan perumusan masalah terkait pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian nasabah akibat kesalahan sistem pada bank.

Penelitian dalam karya ilmiah ini memiliki perbedaan isu hukum dengan skripsi penulis yaitu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan peranan undang-undang dan upaya pihak bank dalam menangani nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan internet banking yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri.

Sementara jurnal penelitian oleh Pahlefi terfokus kepada kesalahan sistem internet banking pada bank (Pahlefi 2015).

3. Satrio Pradana Devanto (2018) dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Melalui Internet Banking Jurnal Private Law Volume 6 Nomor 1, Mei 2018, Surabaya : Universitas Sebelas Maret (Devanto 2018).

Dengan perumusan masalah terkait pertanggung jawaban Bank Jatim terhadap syarat dan ketentuan penggunaan internet banking sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kajian yang dibahas dalam jurnal ini lebih mengarah pada perlindungan konsumen, bahwa tindakan pencegahan kejahatan komputer dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem pengamanan komputer, Khususnya pada serangan *hacker* atau pun virus.

Penelitian dalam karya ilmiah ini memiliki perbedaan isu hukum dengan skripsi penulis yaitu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan peranan undang-undang dan upaya pihak bank dalam menangani nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan internet banking di Bank CIMB Niaga Cabang Batam.

Sementara jurnal penelitian oleh Devanto lebih luas, tentang prosedural keperdataan terkait syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam penggunaan internet banking.

4. Novryan Alvin Kurniawan (2014) dengan judul “Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional”Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,Malang 2014

Dengan perumusan masalah terkait *carding* sebagai kejahatan mayatantra yang dapat digunakan lintas negara, serta bagaimana penegakan hukum apabila korban beda negara.

Kesimpulan dari penelitian tersebut Penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya Kepolisian kurang tanggapnya dalam menangani perkara *cybercrime* kelas transnasional dan pemahaman polisi dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Penelitian dalam karya ilmiah ini memiliki perbedaan isu hukum dengan skripsi penulis yaitu penulis memfokuskan peranan undang-undang dan upaya pihak bank dalam menangani nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan internet banking. Sementara jurnal penelitian oleh Kurniawan menekankan *carding* sebagai kejahatan transnasional (Kurniawan 2014).

5. Rildayanti Medita (2014) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking” Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.

Dengan perumusan masalah terkait kewanitaan data nasabah yang rentan serangan *hacker* akibat transaksi internet banking. Kesimpulan yang didapat, hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan, karena pihak bank sering tidak mengkonfirmasi adanya resiko pencurian data nasabah karena dianggap, nasabah selaku korban tidak menyadari kerugiannya (Medita 2014)

Penelitian dalam karya ilmiah ini memiliki perbedaan isu hukum dengan skripsi penulis yaitu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan peranan undang-undang dan upaya pihak bank dalam menangani nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan internet banking.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan serangkaian upaya dalam menemukan peraturan baru yang sesuai didalam masyarakat. Serangkaian upaya tersebut meliputi prinsip dan doktrin untuk menjawab segala permasalahan hukum yang dihadapi di masyarakat. Apabila penelitian deskriptif bertujuan untuk menemukan benar atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh beberapa faktor sedangkan penelitian hukum bertujuan menemukan teori dan konsep serta argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (Marzuki 2013).

Pada penelitian ada usaha untuk menghimpun menemukan hubungan yang ada diamati secara seksama dengan adanya aturan yang berlaku. Keilmuan yang bersifat deskriptif adalah true atau false, jawaban yang di butuhkan dalam penelitian hukum benar, pantas, tidak pantas, atau salah. Dalam arti lain hasil yang di dapat sudah mengandung nilai. Dalam hal ini berarti penelitian dimaksudkan untuk mengamati adanya kejanggalan yang terjadi saat penelitian berlangsung (Soekanto 2010).

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, merupakan suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara melakukan pendekatan hukum. Pendekatan yang dimaksud adalah observasi realita yang terjadi di lapangan, dimana hal tersebut meliputi wawancara terhadap instansi



terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang valid dan aktual.

Adapun jenis-jenis pendekatan penelitian hukum adalah; (Marzuki 2013)

1. Pendekatan terhadap isi Perundang-Undangan
2. Pendekatan terhadap kasus
3. Pendekatan isu yang serupa (historis)
4. Pendekatan perbandingan
5. Pendekatan konseptual

Perundang-undangan adalah peraturan yang termasuk di dalamnya adalah norma hukum yang ditetapkan di lembaga Negara dan mengikat secara umum melalui prosedur yang tertulis dalam Perundang-undangan (Marzuki 2013). Dibutuhkan pemahaman tentang hierarki Perundang-undangan seperti pada bab sebelumnya. Dimana di dalam Perundang-undangan tersebut terdapat makna yang terkandung dan artian tentang prosedur sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-Undang. Norma yang berlaku terhadap pendekatan ini terdapat di dalam Perundang-Undang dan terdapat pula di peraturan tertulis.

Berdasarkan teori-teori di atas penulis mendapati suatu kesimpulan bahwa pendekatan Perundang-undangan adalah dimaksudkan untuk mengkaji seluruh peraturan Perundang-undangan dalam kasus terkait. Sebagai contoh peraturan Perundang-undangan dipakai untuk menngkaji kesesuaian seerta konsistensi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang ada di bawahnya sesuai dengan hierarki Peundang-undangan.

Tinjauan yuridis dalam penelitian ini meliputi peraturan terkait perbankan yang kemudian di kaji dan di telaah untuk mendapatkan suatu kesimpulan, adapun peraturan tersebut antara lain;

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
4. Undang Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/ 18 /DPNP;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;

### 3.2 Sumber Data

Di dalam penelitian ada proses yang merupakan tahapan, dengan mencari data yang tepat maka proses akan mendapatkan jawaban dan perumusan yang sudah di atur. Adapun cara mendapatkan data harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari penelitian yang akan di teliti. Data yang di dapat haruslah data yang objektif dan akurat, oleh karena itu sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Soekanto 2010). Dalam mencari data dalam penelitian harus langsung mendapatkan informasi dari lapangan. Pengumpulan data yang primer hendaknya dilakukan dalam proses wawancara ke lapangan secara langsung. Cara untuk mendapatkan informasi yaitu dengan wawancara. Dibutuhkan wawancara terarah dalam melakukan teknik dalam bertanya secara langsung dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

#### 2. Data Sekunder

Dalam mengumpulkan data dalam bentuk sekunder di butuhkan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literature dan Perundang-undangan dengan suatu objek yang akan di teliti (Soekanto 2010). Menurut beberapa peneliti, penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk menemukan isu hukum sebenarnya tidak perlu adanya sumber-sumber penelitian, ada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Data sekunder meliputi;

a) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang di dalam nya terdapat norma hukum, menurut peneliti bahan hukum itu adalah kekuatan yang mengikat (Sunggono 2012). Secara umum norma hukum di bentuk dan di tetapkan oleh lembaga Negara dan pejabat yang berwenang dalam prosedur dalam peraturan Perundang-undangan. Dari pernyataan di atas yang dapat di katakan bahan hukum primer adalah regulasi dan legislasi.

Adapun yang di terapkan di dalam hukum primer yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan penelitian ini dan brbagai peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan ketentuan *lex generalis* dan juga aturan secara khusus.

b) Bahan Hukum Sekunder

Di dalam buku-buku hukum, tesis, Skripsi dan kamus-kamus hukum, jurna hukum dan penelitian (Marzuki 2013). Bahan bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat sangat membantu memahami dan menganalisis data yang ada, fungsinya membantu penulis agar dapat mengarahkan kemana penulis akan melangkah misalnya (Sunggono 2012);

c) Bahan Hukum Tersier

Informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya; (Sunggono 2012)

- i. Kamus tentang Hukum
- ii. Yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah, data yang diperoleh tersebut merupakan landasan teori. Data primer dan sekunder ini sangat diperlukan untuk mengetahui dan melengkapi kebutuhan lapangan.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam penelitian demi terlaksananya keberhasilan penelitian. Dan bagaimana caranya agar hal ini berkaitan dengan teknik cara pengumpulan data itu sendiri. Ada beberapa cara bagaimana ingin mengumpulkan data, apa alat yang digunakan, siapa sumbernya.

Teknik ini digunakan agar penulis dapat melengkapi data yang dibutuhkan. Metode Pengumpulan data ini adalah salah satu teknik dan cara agar dapat diperlihatkan oleh penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya, oleh karena itu penulis melakukan metode pengumpulan data yang diperukan sebagai berikut;

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah proses untuk memperoleh data sekunder dengan berbagai cara untuk mencari dan dapat dipelajari serta dapat menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Noeng Muhadjir dalam penelitian keputastakaanya itu (Soekanto 2010). Lebih memerlukan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan oleh karena sifatnya filosofis dan teoritis penelitian keputastakaan sering menggunakan pendekatan filosofis (*Philosophical approach*) daripada pendekatan dalam bentuk lain. Mencakup sumber data dalam metode penelitiannya, pengumpulan data, dan analisis sebuah data. Studi dilakukan agar memperoleh sebanyak mungkin data dan dasar teori yang akan digunakan dalam pembahasan masalah;

B. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian ini diadakan secara langsung terhadap perusahaan yang menjadi suatu objek penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukank dilapangan, dimana peneliti mengamati dan ikut berpartisipasi secara langsung dan nyata dan mengamati budaya dan

social setempat. Dalam penelitian yang di lakukan ini secara individu berbicara mengamati secara langsung orang-orang di sekitar yang sedang ditelitinya, dengan cara:

- i. Observasi, adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek agar memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
- ii. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar pernyataan dan ditanda tangani oleh nara sumber.
- iii. Dokumentasi, adalah cara teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dan mengumpulkan data-data penting tentang penerapan hukum.

### **3.4 Alat Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ada metode dan teknik yang dilakukan untuk memperoleh data. Metode caranya dapat digunakan melalui wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Sedangkan alat untuk mengumpulkan data yang digunakan maka instrument dapat berbentuk lembar cek list, kuesioner, pedoman wawancara, dan sebagainya. Alat pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Smartphone

## 2. Lembar Daftar Pertanyaan

### 3.5 Metode Analisis Data

Proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam beberapa kategori, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan yang akan dipelajari dan akan mendapatkan kesimpulannya sendiri maupun orang lain (Sunggono 2012). Menurut peneliti Nasution, pengertian analisis data adalah proses bagaimana penyusunan data dapat ditafsirkan. Tafsiran atau interpretasi adalah memberikan makna terhadap analisis, menerangkan kategori dan pola serta mencari relasi antara berbagai konsep (Nasution 2011).

Dapat disimpulkan pengertian analisis data adalah kegiatan mengkategorikan data agar dipaparkan menjadi pola hubungannya kepada orang lain yang berminat. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa saja yang masih kurang dan perlu dicari, hipotesis yang mana yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode yang mana yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi terbaru dan kesalahan apa yang harus diperbaiki dengan segera.

Metode ini adalah metode analisis data yang digunakan kualitatif deskriptif, yaitu apa yang sudah diteliti dan sudah dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan adanya analisis data yang sudah terkumpul kemudian dijabarkan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain secara



sistematis, agar selanjutnya data dapat tersusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Di dalam metode kualitatif tidak butuh diperthitugkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata di kehidupan sehari-hari.

### **3.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank CIMB Niaga Cabang Batam Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Laksamana Bintang Komplek Executive centre Blok I No 1 ABC Sei Panas Batam, Kepulauan Riau.